



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 3/G/2020/PTUN.Kdi.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

**JUBAIR, SKM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun III

Wonua Sangia, RT. 003, RW 003, Kel/Desa Orawa,  
Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi  
Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
(PNS); -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: -----

**JONI NANANG NARUNDANA, SH**; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Konsultan Hukum/Lawyer pada Kantor Hukum  
A.J & Associates (Law Office Joni Nanang Narundana,  
SH), beralamat di Bunga Matahari I No. 5, RT 002, RW  
001, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat,  
Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



**M E L A W A N :**

**BUPATI KOLAKA TIMUR**, tempat kedudukan Jalan Poros Kolaka-Kendari  
KM 51 Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten  
Kolaka Timur; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. Ichlas, SH.MH; -----
2. Ismail Tohalima, S.H, MH; -----
3. Sarman, SH; -----
4. M. Akbar, SH; -----
5. Makmur, SH; -----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan (Kuasa Hukum Nomor 1 s.d 3) Pegawai  
Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kab. Kolaka  
Timur, (Kuasa Hukum Nomor 4 dan 5) Advokat dan  
Konsultan Hukum, beralamat (Kuasa Hukum Nomor 1  
s.d 3) di Kantor Bupati Kolaka Timur Poros Kolaka-  
Kendari KM 51 Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta,  
Kabupaten Kolaka Timur, (Kuasa Hukum Nomor 4 dan  
5) di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muh. Akbar.  
SH & Partners Jl. Durian No. 25, Kelurahan Sakuli,  
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi  
Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Kuasa Hukum Nomor 1 s.d 3) Nomor: 049/149/2020

tanggal 30 Januari 2020 dan (Kuasa Hukum Nomor 4

dan 5) Nomor: 049/208/2020 Tanggal 14 Februari 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :  
3/PEN-DIS/2020/PTUN.Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang Lolos  
Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :  
3/PEN-MH/2020/PTUN.Kdi tertanggal 21 Januari 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; --
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :  
3/PEN-PPJS/2020/PTUN.Kdi tertanggal 21 Januari 2020 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang  
menangani perkara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  
Nomor : 3/PEN-PP/2020/PTUN.Kdi tertanggal 21 Januari 2020 tentang  
Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  
Nomor : 3/PEN-HS/2020/PTUN.Kdi tertanggal 28 Januari 2020 tentang  
Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah mempelajari berkas perkara, bukti surat dan mendengar

keterangan para pihak serta keterangan saksi di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.Kdi, dan telah dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

- Objek sengketa adalah: -----  
Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM; -----

### I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN; -----

Bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada bulan 5 Mei 2019 dan kemudian pada tanggal 16 Mei 2019 Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan tembusannya kepada Bupati Kolaka Timur *(sesuai dengan isi yang tercantum pada point Kedua-Keempat halaman 5-6 pada obyek sengketa)*. Kemudian surat banding administratif tersebut diterima oleh BAPEK pada tanggal 17 Mei 2019; -----

Setelah surat Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh BAPEK, maka pada tanggal 31 Oktober 2019 BAPEK memberikan

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya melalui suratnya perihal Banding Administratif yang diajukan

oleh Penggugat dan surat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 13

November 2019, sehingga kemudian gugatan diajukan oleh Penggugat atas

objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada

tanggal 21 Januari 2020 dan pengajuan gugatan atas objek sengketa yang

dimaksud masih memenuhi jangka waktu 90 hari sesuai dengan : -----

BAB V Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administratif bahwa : -----

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90*

*(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif*

*diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan*

*dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani*

*penyelesaian upaya administrative; -----*

(2) ..... ; -----

## II. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara : -----

*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*

*oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan*

*tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar*

*Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau*

*tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan / atau rehabilitasi; -----*

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka Penggugat selaku subjek hukum (orang) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM., yang berakibat Penggugat saat ini statusnya menjadi non aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di daerah dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah; -----

### III. OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA; -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM. adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang : -----

- a. **Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif berupa Penetapan Tertulis**, artinya Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Eksekutif) secara tertulis berupa Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM., sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Bersifat Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Surat keputusan Tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM; ---
- c. **Bersifat Individual**, artinya Surat Keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan, yaitu kepada Penggugat; -----
- d. **Bersifat Final dan Berakibat Hukum**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas telah memenuhi unsur sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

### DASAR-DASAR GUGATAN PENGGUGAT / POSITA; -----

Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : ---

1. Bahwa JUBAIR, SKM., saat ini merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I, III/b; -----
2. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 47/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi pada tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam putusannya menjatuhkan Pidana Penjara terhadap JUBAIR,

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM., selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.124.200.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----

3. Bahwa setelah selesai menjalani sanksi sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) di atas, akhirnya Penggugat kembali diterima dan bekerja melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan jabatan pengadministrasian kepegawaian bahkan Penggugat pada tahun 2018 sempat mengajukan permohonan kenaikan pangkat dari Gol. III/a menjadi Gol. III/b dan atas permohonan Penggugat tersebut terbitlah SK Bupati Kolaka Timur No. 188.45/115/2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Kolaka Timur tanggal 18 Mei 2018 atas nama JUBAIR, SKM; -----
4. Bahwa betapa kagetnya Penggugat, setelah kurang lebih 2 tahun Penggugat kembali bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sebagai Pengadministrasian Kepegawaian, pada tanggal 5 Mei 2019 JUBAIR, SKM., menerima Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM., padahal selama ini setelah Penggugat diterima kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Penggugat selalu melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan terkait permohonan kenaikan pangkatnyapun disetujui; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat akhirnya mengajukan Upaya Adminstratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Bupati Kolaka Timur *(sesuai dengan isi yang tercantum pada point Kedua-Keempat halaman 5-6 pada obyek sengketa)* pada tanggal 16 Mei 2019 dan diterima oleh BAPEK pada tanggal 17 Mei 2019 sesuai dengan : -----

Pasal 32 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bahwa : -----

*"Upaya Adminstratif terdiri dari keberatan dan banding administratif"; ---*

Pasal 34 ayat 2 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bahwa : -----

*"Hukuman Disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----*

- a. *Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; -----*

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e; ----

Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri bahwa : -----

a. ....dst; -----

b. ....dst; -----

c. ....dst; -----

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS; dan; -----

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----

Pasal 38 ayat (1) PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil bahwa : -----

"PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada

Badan Pertimbangan Kepegawaian". -----

jo Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan

Kepegawaian bahwa : -----

1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

atau Gubernur selaku wakil pemerintah dapat mengajukan banding

administratif kepada BAPEK; -----

2. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau

Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/ atau

bukti sanggahan; -----

3. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal*

*surat keputusan hukuman disiplin diterima; -----*

4. *Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima; -----*

6. Bahwa atas Upaya Banding Administratif yang diajukan Penggugat

tersebut, BAPEK kemudian menerbitkan surat tertanggal 31 Oktober

2019 kepada Penggugat perihal Penjelasan atas banding administratif

yang diajukan oleh Penggugat dan diterima oleh Penggugat pada

tanggal 13 November 2019; -----

7. Bahwa BAPEK melalui suratnya tertanggal 31 Oktober 2019 perihal

Penjelasan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat

yang pada pokoknya menyampaikan pada point 3 (tiga) (halaman 2)

bahwa BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil

keputusan atas Pemberhentian Penggugat dan pada point 4 (empat)

(halaman 2) bahwa apabila Penggugat tidak puas atas keputusan

pemberhentian tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan upaya

hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; --

8. Bahwa oleh karena Upaya Administratif berupa Banding Administratif

telah ditempuh oleh Penggugat maka selanjutnya Penggugat

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh

Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan : -----

Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

bahwa : -----

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan sesuai dengan : -----

Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : -----

*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";* -----

Maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Januari 2020 sesuai dengan wilayah hukum tempat kediaman Tergugat sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang sesuai dengan : -----

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
bahwa : -----

*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,  
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat  
pertama”*; -----

10. Bahwa jika diperhatikan pada halaman 2 (dua) s/d 4 (empat) dan pada  
point kedua-keempat halaman 5-6 Surat Keputusan Bupati Kolaka  
Timur Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama Jubair, SKM., Tergugat menggunakan PP No. 53 Tahun  
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala  
Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang  
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil, dimana Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat merupakan jenis hukuman disiplin berat maka dalam hal ini  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dijatuhkan kepada  
Penggugat harus sesuai dengan aturan yang tertera dalam PP No. 53  
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan  
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang  
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil; -----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan sesuai dengan : -----  
Pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
bahwa : -----

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan; -----
2. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan; -----
3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama; -----
4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; -----

Pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
bahwa : -----

Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; -----

1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan; -----

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : -----

a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; -----

b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan; --

Pasal 25 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa : -----

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa; -----

2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; -----

3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; ----

Pasal 28 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa : -----

1. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa; -----

2. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar*

*untuk menjatuhkan hukuman disiplin; -----*

3. PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

Pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa : -----

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin; -----
2. Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat bekerja kembali sebagai PNS di lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sebagai Pengadministrasian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur setelah menjalani sanksi Pidananya, Penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan secara tertulis untuk menghadiri pemeriksaan/untuk diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin baik dari Tim Pemeriksa ataupun atasan, dan Penggugat juga tidak pernah menerima foto kopi atau bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Bab V. Tata

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian

Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman 55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat patut dan beralasan hukum Penggugat meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan : -----

Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----*

12. Bahwa terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil selain tidak sesuai prosedur sebagaimana yang telah diuraikan pada point 11 (sebelas) di atas, jenis hukuman yang diberikan kepada Penggugat terkesan diskriminatif karena hukuman tersebut hanya dijatuhkan kepada Penggugat seorang sedangkan kepada rekan-rekan Penggugat lainnya yang telah menjadi Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap sampai saat ini masih aktif bekerja

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten

Kolaka Timur dan tidak mendapatkan sanksi apapun dari Tergugat terutama rekan Penggugat yang menjadi Terpidana dalam kasus yang sama dengan Penggugat; -----

13. Bahwa mengingat hukuman Pidana Penjara yang diperoleh Penggugat terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 47/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi pada tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selama Penggugat menjalani sanksi pidananya tersebut, Penggugat bekerja melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan jabatan pengadministrasian kepegawaian bahkan Penggugat pada tahun 2018 sempat mengajukan permohonan kenaikan pangkat dari Gol. III/a menjadi Gol. III/b dan atas permohonan Penggugat tersebut terbitlah SK Bupati Kolaka Timur No. 188.45/115/2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Kolaka Timur tanggal 18 Mei 2018 atas nama JUBAIR, SKM, seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dan Tergugat harus lebih cermat dalam memilih ketentuan apa yang akan digunakan kepada Penggugat dan tentu sebelum Tergugat mengambil keputusan, terlebih dahulu Tergugat mencermati ketentuan mana yang lebih dahulu dilaksanakan sebelum akhirnya Tergugat memutuskan untuk

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerbitkan Objek Sengketa tersebut, karena jelas pada Pasal 86 UU

No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa : ---

- (1). Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS; -----
- (2). Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin; -----
- (3). PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; -----
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Artinya bahwa seharusnya Tergugat lebih cermat melihat seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya terhadap Pasal 86 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara jelas mengatur secara khusus bahwa mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga terkait penjatuhan hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya Tergugat terlebih dahulu melaksanakan segala proses / tahapan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai ketentuan: -----

Pasal 10 ayat (1) huruf (a & d) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa : -----

*"Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan". -----*

*"Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan Keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan". -----*

14. Bahwa akibat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat terkait hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan Penggugat yaitu trauma serta rasa malu terhadap anak, isteri maupun keluarga akibat perendahan martabat kemanusiaan tersebut serta nama baik Penggugat; -----

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas surat keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara a quo ini terbukti mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum sehingga harus dicabut karena : -----

**a. Melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas), yang pada pokoknya bahwa : -----**

Dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak melaksanakan / melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman 55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

**b. Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 12 (dua belas) yang pada pokoknya bahwa : -----**

*"Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan". -----*

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap status Penggugat yakni Penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan secara tertulis untuk menghadiri pemeriksaan/untuk diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin baik dari Tim Pemeriksa ataupun atasan, dan Penggugat juga tidak pernah menerima foto kopi atau bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman 55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan hal ini telah mencerminkan ketidakpastian hukum terhadap status hukum Penggugat dan objek sengketa dalam perkara *a quo* ini sangat diskriminatif karena hanya dijatuhkan kepada Penggugat seorang sedangkan kepada rekan-rekan Penggugat lainnya yang telah menjadi Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap sampai saat ini masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur dan tidak mendapatkan

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi apapun dari Tergugat terutama rekan Penggugat yang menjadi Terpidana dalam kasus yang sama dengan Penggugat; ----

*“Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan Keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan”.* -----

Bahwa Tergugat tidak cermat melihat seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya terhadap Pasal 86 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara jelas mengatur secara khusus bahwa mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga terkait penjatuhan hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya Tergugat terlebih dahulu melaksanakan segala proses / tahapan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman 55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Sehingga hal ini jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sangat patut dan beralasan hukum Penggugat meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan : -----

Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". -----*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENGKETA / PETITUM : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

nama Jubair, SKM; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Jabatan Penggugat seperti semula atau setingkatnya; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 12 Februari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

## I. DALAM EKSEPSI -----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat; -----

### A. Gugatan Penggugat Lewat Tenggang Waktu (Kadaluarsa);-----

1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Kolaka Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Maret 2019 dan diterima/ diketahui Penggugat pada tanggal 5 Mei 2019;
2. Bahwa terhadap KTUN Obyek Sengketa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Kendari pada tanggal 21 Januari 2020, yang berarti bahwa Gugatan Penggugat atas KTUN Obyek Sengketa di PTUN Kendari

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan setelah kurang lebih 8 (delapan) bulan terhitung sejak

KTUN Obyek Sengketa tersebut diumumkan dan atau diterima

oleh Penggugat; -----

3. Bahwa mengenai Tenggang Waktu mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, telah diatur secara mutlak demi menjamin Kepastian Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----*

4. Bahwa pada Bagian V Angka (3) SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana berbunyi : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*, sebagaimana digunakan Penggugat dalam dalil gugatannya mengenai terpenuhinya Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan TUN oleh Penggugat. Namun menurut kami Kuasa Hukum Tergugat bahwa Penggugat tidak termasuk yang dimaksud hal tersebut diatas, karena jelas fakta yang tidak

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbantahkan lagi bahwa KTUN Obyek Sengketa ditujukan kepada diri Penggugat dimana kerugian kepentingan yang timbul terhadap Penggugat tentunya dapat dirasakan saat diketahui/diterimanya KTUN Obyek Sengketa tersebut; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) karena tidak memenuhi masa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya atau sewajarnya jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

### **B. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*; -----**

1. Bahwa terhadap KTUN Obyek Sengketa, Penggugat telah mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah menerima jawaban dari BAPEK tertanggal 31 Oktober 2019, oleh karenanya Penggugat telah menggunakan seluruh Upaya Administrasi yang tersedia menurut undang-undang; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi: -----

*"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48"; -----*

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pasal 48 UU RI No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara Tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/administratif yang tersedia; -----

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa terhadap Sengketa TUN yang telah dilakukan Upaya Banding Administratif di BAPEK atau seluruh Upaya Administrasi telah digunakan maka Pengadilan yang berwenang mengadili di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan/mendaftarkan Gugatannya telah salah alamat dalam hal Kewenangan/Kompetensi Relatif, dimana Penggugat mengajukan gugatannya di PTUN Kendari sedangkan menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1986 seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar karena

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Kendari masuk dalam Yurisdiksi/Wilayah Hukum PT TUN

Makassar; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya  
atau sewajarnya jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat  
Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

## II. DALAM POKOK PERKARA -----

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat; -----
- Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon kiranya agar dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini; -----

### A. Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku; -----

1. Bahwasanya Penggugat JUBAIR, SKM, telah dihukum/dipidana penjara selama 1 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kendari Nomor: 47/Pid.Tipikor/ 2015/PN.Kdi Tertanggal 4 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bupati Kolaka Timur dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menerbitkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/118/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 Maret 2019 terhadap atas nama JUBAIR, SKM; -----
3. Bahwa Tergugat/Bupati Kolaka Timur Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.Si telah benar dan berdasar hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/118/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 Maret 2019 terhadap atas nama JUBAIR, SKM, (KTUN Obyek Sengketa), dengan dasar serta alasan sebagai berikut: -----
  - a. Bahwa Penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----

*"Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";* -----

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: -----

*“Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; -----*

c. Bahwa Penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 13 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa: -----

*“Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak hormat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan “Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara”; -----*

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diatas disamping telah sangat memadai menjadi dasar hukum yang kuat dalam hal Penggugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa sebagaimana termaktub dalam konsiderannya, namun pula sejalan dan bersesuaian dengan: -----

a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Negara Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018, dimana pada Angka (2) Surat Edaran tersebut memerintahkan kepada Bupati/Walikota diseluruh Indonesia agar *"Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melaukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* -----

b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, sebagaimana pada Angka

KEDUA huruf a dan b yang berbunyi:-----

*"Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi: -----*

*a) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----*

*b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a".-----*

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelaslah bahwa Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur No. 188.45/118/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 Maret 2019 terhadap atas nama JUBAIR, SKM, sama sekali Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, sehingga sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya dan Menyatakan KTUN Obyek Sengketa adalah Sah Menurut Hukum serta Dapat Dipertahankan; -----

**B. KTUN Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----**

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 260 Ayat (2) dan Pasal 266 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
2. Bahwa telah dilakukan pemutakhiran informasi dan data PNS yang bekerja di Kabupaten Kolaka Timur dan akan diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui sistem informasi manajemen pemberhentian, sebagaimana Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV dengan Nomor: K.R.IV.K.26-25/P.24-195/2018 tertanggal 6 Agustus 2018; -----
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/246/2018 Tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Tertanggal 17 Oktober 2018 maka dibentuklah Susunan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin dalam rangka penyelesaian proses penjatuan hukuman disiplin terhadap PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang melakukan pelanggaran disiplin dengan hasil keputusan yang memenuhi rasa keadilan; -----

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kolaka Timur, Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengadakan rapat dengan agenda membahas Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dalam kerangka proses penjatuhan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tersebut; -----

5. Bahwa KTUN Obyek Sengketa telah disampaikan secara patut kepada Tergugat dengan Bukti Tanda Terima tertanggal 5 Mei 2019; -----

Berdasarkan uraian diatas maka jelas menunjukkan bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan,

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum dan Kemamfaatan, Keterbukaan/Transparansi dan  
asas Menyalah gunakan Kewenangan sebagaimana yang didalilkan  
Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu sudah sepatutnya jika  
menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----

Berdasarkan segala yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini  
kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusannya sebagai  
berikut: -----

## DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard); -----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi Relatif);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. menyatakan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/118/2019 tertanggal 29 Maret 2019 adalah Sah menurut hukum dan dapat dipertahankan; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya dalam perkara ini; -----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berpendapat lain, maka dalam suatu sistem peradilan yang

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjalan dengan baik kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede*

*justie recht doen*); -----

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami ajukan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Kami haturkan terima kasih; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara elektronik tertanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya secara elektronik pula tertanggal 26 Februari 2020; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P. 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/118/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM, tertanggal 29 Maret 2019; -----
2. Bukti P. 2 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/115/2018, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM, tertanggal 18 Mei 2018; -----

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Putusan Daftar Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 47/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi atas nama Jubair, SKM tanggal 4 Februari 2016; -----
4. Bukti P. 4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta Nomor : 150/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019, Hal: Banding Administratif terhadap Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/118/2019 Tanggal 29 Maret 2019 yang diterima tanggal 5 Mei 2019; -----
5. Bukti P. 5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Sekretaris Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 776/BAPEK/S.I/2019 tanggal 31 Oktober 2019, perihal Banding Administratif atas nama saudara JUBAIR, SKM, NIP 19780612 201001 1 023 Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 6, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T. 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/118/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Halaman 38 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM, tertanggal 29 Maret

2019; -----

2. Bukti T. 2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM, tanggal 5 Mei 2019; -----

3. Bukti T. 3 : Fotokopi dari fotokopi Putusan pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 47/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi atas nama Jubair, SKM tanggal 4 Februari 2016; -----

4. Bukti T. 4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor: KR.IV.K.26-25/P.24-195/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 Perihal PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi; -----

5. Bukti T. 5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/246/2018, tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, tertanggal 17 Oktober 2018; -----

6. Bukti T. 6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Berita Acara Rapat Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 21 November 2018; -----

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan peraturan perundang-undangan sebagai informandum berupa: -----

1. T Informandum 1: Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 55) tanggal 29 Desember 1986; -----
2. T Informandum 2: SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Bagian V Angka 3) tanggal 9 Juli 1991; -----
3. T Informandum 3: Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 51 ayat 3) tanggal 29 Desember 1986; -----
4. T Informandum 4: Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 48) tanggal 29 Desember 1986; -----
5. T Informandum 5: Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 87 ayat 4 huruf b) tanggal 15 Januari 2014; -----
6. T Informandum 6: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pasal 250 huruf b) tanggal 30 Maret 2017; -----
7. T Informandum 7: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 13 Angka 6) tanggal 6 Juni 2010; -----

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. T Informandum 8: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 September 2018; -----

9. T Informandum 9: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018; -----

10. T Informandum 10: Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Pasal 10 ayat 1) tanggal 17 Oktober 2014; -----

11. T Informandum 11: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pasal 260 ayat 1, 2 dan Pasal 266 ayat 1 huruf a, b) tanggal 30 Maret 2017;

12. T Informandum 12: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 23 dan Pasal 24) tanggal 6 Juni 2010; -----

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.T Informandum 13: SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Bab IV Angka 2 poin b) tanggal 9 Juli 1991; -

14. T Informandum 14: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00 /2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 28 Februari 2019; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **BADWI, S.Pd** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi (Penggugat) : **BADWI, S.Pd**: -----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena bekerja pada kantor yang sama yakni Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur; --
  - Bahwa, saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sedangkan Penggugat bertugas sebagai staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur; -----
  - Bahwa, saksi adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur yang menjabat sejak 17 Januari 2018 sampai sekarang

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Penggugat bertugas sebagai staf di Dinas Kesehatan

Kabupaten Kolaka Timur sejak terbentuknya Dinas Kesehatan

Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2013; -----

- Bahwa, Penggugat pernah menjadi Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sejak Tahun 2013; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah tersandung kasus korupsi pada Tahun 2015 dalam kapasitas sebagai Bendahara Pengeluaran; -----
- Bahwa, setelah menjalani pidana pada Tahun 2017, Penggugat kembali aktif berkantor di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa, setelah aktif kembali, Penggugat tidak pernah bermasalah bahkan pada Tahun 2018 dipercaya sebagai Sekretaris Pemeriksa Barang; -----
- Bahwa, pada Tahun 2019 Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat; -----
- Bahwa, Penggugat menerima SK Pemberhentian tidak dengan hormat oleh Tergugat dari BKPSDM Kabupaten Kolaka Timur; -----
- Bahwa, sebelum diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Komisi Disiplin maupun Tergugat; -----
- Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat tetapi langsung mengajukan banding administratif kepada BAPEK; ----
- Bahwa, sejak 17 Juli 2019, Penggugat tidak lagi menerima gaji sebagai PNS; -----

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **TRIKORA IRIANTO, SE, M.Si** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi (Tergugat) : **TRIKORA IRIANTO, SE, M.Si**: -----

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan karena saksi mengetahui proses terbitnya obyek sengketa; -----
- Bahwa, saksi adalah Auditor pada inspektorat Kabupaten Kolaka Timur sejak Desember 2019; -----
- Bahwa, pada Tahun 2017, saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kolaka Timur; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bagian Hukum adalah salah satunya mengecek dan memaraf SK-SK sebelum ditandatangani oleh Bupati; ----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah tersandung kasus korupsi pada saat Penggugat menjadi Bendahara Pengeluaran dan pelanggaran disiplin karena melanggar kode etik; -----
- bahwa, saksi mengetahui obyek sengketa terkait dengan PTDH terhadap Penggugat; -----
- Bahwa, saksi terlibat dalam proses penerbitan SK PTDH terhadap Penggugat; -----
- Bahwa, kronologis penerbitan SK PTDH terhadap Penggugat dimulai setelah menerima putusan Pengadilan Negeri terkait dengan Penggugat pada Tahun 2018, kemudian menerima SKB tiga Menteri, selanjutnya

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan pengadilan dan SKB tiga Menteri tersebut dibahas dalam

Sidang Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan hasilnya merekomendasikan kepada Bupati agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS; -----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sebelum diterbitkannya keputusan obyek sengketa apakah Penggugat pernah dipanggil oleh Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin; -----
- Bahwa, penerbitan SK obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku; -----
- Bahwa, PTDH terhadap Penggugat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 53 Tahun 2010; ----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik masing-masing tertanggal 26 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/118/2019

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jubair, SKM, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, SKM vide bukti P-1 = T- 1;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang didaftar di Kepaniteran tertanggal 21 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020, dimana tergugat mengajukan Eksepsi dan bantahan pokok sengketa;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan Penggugat Lewat Tenggang Waktu (Kadaluarsa);-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* melainkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 19 Februari 2020 , yang pada pokoknya menyatakan menolak bantahan Tergugat tersebut, terhadap Replik Penggugat, Tergugat , telah mengajukan dalam Duplik tertanggal 26 Februari 2020 , yang pada pokoknya Para Pihak tetap dengan dalil Gugatan dan Jawaban/bantahan semula;-----

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Badwi, S.Pd untuk selengkapnya merujuk pada Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai diberi tanda T-1 sampai T- 6 dan 1 (satu) orang saksi atas nama Trikora Irianto, SE, M.Si untuk selengkapnya merujuk pada Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memcermati dengan seksama gugatan penggugat jawab menjawab dan bukti-bukti serta mendengar keterangan para pihak yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2019, dalil penggugat menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 5 Mei 2019; -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 47/Pid.Tipikor

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/2015/PN.Kdi, Tanggal 04 Februari 2016 yang telah berkekuatan

hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan atas nama JUBAIR, SKM vide bukti P-1=T-1 dan P- 3;-----

- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut penggugat telah mengajukan upaya banding administrasi ke BAPEK pada tanggal 16 Mei 2019 dan diterima oleh BAPEK pada tanggal 17 Mei 2019 telah dijawab oleh BAPEK pada tanggal 31 Oktober 2019 BAPEK dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2019 ( Vide Bukti P4 dan P- 5);-----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN kendari ;-----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan upaya keberatan ke BAPEK, oleh karena di dalam Keputusan objek sengketa konsederan pada bagian mengingat angka No. 5 mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan tersebut terkait ketentuan yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan sanksi pelanggaran disiplin, sehingga dengan dasar itulah, Penggugat mengajukan upaya keberatan ke BAPEK; -----
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Kendari Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif berupa

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kepada Tergugat yang menetapkan Keputusan objek

sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang menjadi pertanyaan harus dipertimbangkan adalah:-----

“apakah sudah tepat tindakan Penggugat yang telah melakukan upaya banding administratif ke BAPEK sudah sesuai dengan saluran hukum yang berlaku “;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “ apakah tindakan Penggugat telah melakukan upaya banding administratif ke BAPEK sudah tepat sesuai dengan saluran hukum yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut; -----

Ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----*

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana*

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif

yang bersangkutan telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan norma pada pasal 48 tersebut di atas adalah Norma bersyarat yaitu sengketa tata usaha negara tertentu hanya dapat diajukan jika seluruh upaya administratif telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa *a qua* merupakan sengketa tata usaha negara tertentu yang dalam peraturan dasarnya harus diselesaikan melalui Banding Administratif kepada Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dapat diperhatikan pada peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa disamping ketentuan legislasi tersebut di atas haruslah juga dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan upaya administratif di bidang kepegawaian antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 34 ayat (2) , pasal 38 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 buruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut : -----

*BAPEK mempunyai tugas : -----*

Huruf b : *Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas*

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas jika dihubungkan dengan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/118/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUBAIR, SKM karena dihukum penjara melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 47/Pid.Tipikor /2015/PN.Kdi ( Vide Bukti P-1 = T-1 dan P-3), adalah tidak/bukan berkaitan dengan hukuman disiplin PNS (sebagaimana dimaksud PP No 53 tahun 2010) maka upaya administrasi berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo* sesuai pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, hal tersebut sejalan dengan surat jawaban BAPEK atas banding administratif yang ditujukan kepada atas nama Penggugat tertanggal 31 Oktober 2019 vide bukti P – 5 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam Keputusan objek sengketa mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut pendapat Majelis Hakim terlepas adanya penyebutan PP Nomor : 53 Tahun 2010 (vide bukti P-1=T-1) , oleh karena sudah diatur di

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan bahwa terhadap Keputusan TUN

haruslah terlebih dahulu menempuh upaya Administratif

sebagaimana ketentuan Pasal 75, 76, 77 dan 78 dan Pasal 3 ayat

(2) Perma Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah

menempuh upaya Administratif dan terhadap Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 47/Pid.Tipikor

/2015/PN.Kdi yang telah berkekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan pidana

penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan atas nama

JUBAIR. SKM, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 87

ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak

dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan (vide bukti P- 5) sehingga Peraturan Pemerintah Nomor :

53 Tahun 2010 yang dimaksud tidak relevan dalam kasus *a quo*; --

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas

Penggugat ternyata hanya menempuh upaya keberatan/banding

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administrasi ke BAPEK vide bukti P- 4 dan P- 5 dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak ditemukan bukti surat bahwa Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada pejabat yang menetapkan objek sengketa yaitu kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 Pasal 2 ayat (1) menentukan *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti syarat formal pengajuan gugatan Penggugat tidak terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak diterima, maka Eksepsi Tergugat dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap alat bukti serta keterangan saksi selebihnya tetap dilampirkan

menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum di amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 473.500,- (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kendari pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, oleh kami **NUR AKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H. dan NIDAUl KHAIRAT, S.HI,SH,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HARIONO, S.Pd., M.H.**,

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari,

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat

maupun kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota I,

ttd

**ANDI PUTRI BULAN, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd/meterai

**NUR AKTI, S.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**NIDAUl KHAIRAT, S.HI, S.H.,M.Kn**

Panitera Pengganti,

ttd

**HARIONO, S.Pd. M.H.**

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara: -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses ATK	Rp.	150.000,00,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-;
4. Panggilan	Rp.	247.500,00,-
5. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00,-
6. Materai	Rp.	6.000,00,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
8. Leges	Rp.	10.000,00,-

Jumlah Rp. 473.500,00; (*Empat Ratus Tujuh Puluh  
Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan No. 3/G/2020/PTUN.Kdi